

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam merupakan agama yang tidak hanya fokus pada urusan duniawi semata atau akhirat saja, melainkan menekankan keseimbangan antara keduanya. Hanya melalui ajaran agama yang menjaga harmoni antara kehidupan dunia dan akhirat, manusia dapat memperkuat keputusannya serta menjalankan kewajibannya dengan baik, baik di dunia maupun di kehidupan setelahnya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, agama yang diterima di sisi Allah swt hanyalah satu, yaitu Islam.²

Keadilan dalam al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan hukum dan pemerintahan, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, ekonomi, dan spiritual. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang keadilan dalam al-Qur'an menjadi penting, terutama melalui penafsiran yang komprehensif dan kontekstual.

Salah satu mufasir kontemporer yang memberikan perhatian serius terhadap keadilan dalam al-Qur'an adalah Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Dalam karyanya, Tafsir *al-Mishbah*, Quraish Shihab menawarkan penafsiran yang mendalam dan relevan dengan konteks kekinian. Tafsir *al-Mishbah* dikenal dengan pendekatannya yang moderat, kontekstual, dan mengedepankan nilai-nilai universal Islam, termasuk keadilan. Quraish Shihab menekankan bahwa keadilan dalam al-

² Muhammad Daud Ali, Habib Daud, and Tahir Azhary, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, ed. Zaini Muchtarom (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm, 12.

Qur'an tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga substantif, yang mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan moral. Menurutnya, Seseorang yang adil adalah orang yang bertindak secara konsisten dan menggunakan standar yang sama dalam setiap situasi, bukan standar yang berubah-ubah atau berbeda-beda. Prinsip kesetaraan inilah yang membuat orang yang adil tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan.³

Pandangan Quraish Shihab tentang keadilan dalam al-Qur'an dapat dilihat dalam penafsirannya, seperti yang terdapat pada surat an-Nahl ayat 90, Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظَمُ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (QS. An-Nahl [16]: 90).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa para ahli tafsir menilai ayat ini sebagai ayat yang paling komprehensif dalam memaparkan berbagai dimensi kebaikan dan kejahatan. Dalam ayat ini, Allah swt menegaskan firman-Nya dengan menyebut nama-Nya yang Maha Agung sebagai bentuk penekanan akan betapa pentingnya pesan yang disampaikan. Allah swt memerintahkan setiap hamba-Nya untuk

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 6, vol. 7 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm, 324.

senantiasa bersikap adil dalam tindakan, ucapan, dan perilaku, termasuk terhadap diri sendiri.⁴ Quraish Shihab menafsirkan Kata *al-‘adl* berasal dari akar kata *‘adala*, yang tersusun dari huruf-huruf *‘ain*, *dal*, dan *lam*. Kombinasi huruf-huruf ini memiliki dua makna yang berlawanan, yaitu lurus dan setara di satu sisi, serta bengkok dan tidak setara di sisi lain. Seorang yang adil adalah orang yang bertindak secara lurus dan konsisten, selalu menerapkan standar yang seragam, bukan standar yang berubah-ubah atau berbeda-beda. Prinsip kesetaraan inilah yang membuat orang yang adil tidak memihak kepada salah satu pihak dalam suatu perselisihan.⁵

Sementara itu, dalam al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 8, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 8)

Quraish Shihab menjelaskan ayat ini menekankan pentingnya ketakwaan, dengan mengajak orang-orang beriman untuk menjadi *Qawwâmîn*, yaitu pribadi

⁴ Shihab, 7: hlm, 323.

⁵ Shihab, 7: hlm, 324.

yang secara konsisten dan penuh kesungguhan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam memperlakukan wanita dan pihak lainnya, dengan berpegang teguh pada kebenaran semata-mata karena Allah swt. Di samping itu, Allah swt melarang segala bentuk ketidakadilan yang muncul dari rasa benci, baik yang ditujukan kepada keluarga, pasangan, non-Muslim (*Ahl al-Kitâb*), orang lain, maupun terhadap diri sendiri.⁶

Quraish Shihab dalam penjelasannya menyatakan bahwa ayat ini juga mengingatkan kita akan komitmen-komitmen yang telah dibuat kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Dengan demikian, hal yang perlu ditekankan adalah keharusan untuk memenuhi semua komitmen tersebut secara utuh dan tepat, seperti yang tercermin dalam konsep *Qawwâmîn lillâh*. Dalam konteks kebencian dan permusuhan, Ayat ini menghubungkan pentingnya melakukan segala sesuatu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah swt, sebab hal tersebut merupakan pendorong utama bagi seseorang untuk menjauhi rasa benci dan perselisihan.⁷

Selain Quraish Shihab, banyak mufasir lain yang juga memberikan kontribusi penting dalam memahami keadilan dalam al-Qur'an. Misalnya, Ibnu Katsir dalam Tafsir *Ibnu Katsir* menekankan bahwa keadilan adalah perintah Allah swt yang harus dilaksanakan dalam segala situasi, termasuk dalam hubungan antarindividu dan masyarakat. Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa keadilan adalah

⁶ Shihab, 3: hlm. 41.

⁷ Shihab, 3:42.

fondasi dari segala bentuk kebaikan dan kesejahteraan sosial.⁸ Sementara itu, Al-Thabari dalam Tafsir *al-Thabari* menafsirkan keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta sebagai upaya untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat.⁹

Perbedaan pandangan antara mufasir klasik dan kontemporer dalam menafsirkan konsep keadilan dalam al-Qur'an menunjukkan dinamika dan perkembangan pemikiran Islam. Mufasir klasik seperti Al-Thabari dan Ibnu Katsir cenderung menekankan keadilan dalam konteks hukum dan pemerintahan, sementara mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab lebih menekankan keadilan dalam konteks sosial dan moral. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan zaman dan konteks sosial, tetapi juga menunjukkan bahwa keadilan dalam al-Qur'an memiliki dimensi yang luas dan multidimensi.

Maka dari pada itu dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menganalisa konsepsi keadilan berdasarkan pemikiran Quraish Shihab dalam karya besarnya yang berjudul tafsir *al-Mishbah*. Karena memang tafsir ini tergolong sebagai kitab tafsir era modern dan kontekstual dengan contoh dan ilustrasi kondisi yang isinya lebih fokus pada isu-isu sosial yang terjadi saat ini. Agar pembaca dapat dengan

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 2000), Hlm, 78-82, 200-205.

⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2001), hlm, 150-155, 300-310.

mudah memahaminya, sebab contoh yang diberikan harus memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka.¹⁰

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai fokus utama dalam kajian ini:

1. Bagaimana makna keadilan menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*?
2. Bagaimana bentuk-bentuk keadilan menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*?
3. Bagaimana urgensi keadilan menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*?

Dalam penelitian ini, fokus kajian dibatasi pada tiga aspek utama yang terkait dengan konsepsi keadilan dalam al-Qur'an berdasarkan perspektif *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab. Ketiga aspek tersebut adalah makna keadilan, bentuk-bentuk keadilan, dan urgensi atau implikasi keadilan dalam konteks kehidupan, moral, dan spiritual. Dan juga, dari berbagai ayat al-Qur'an yang membahas keadilan, penulis memfokuskan pembahasan pada ayat-ayat yang telah ditafsirkan oleh Quraish Shihab yang menggunakan istilah-istilah seperti *al-'Adlu*,

¹⁰ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," Jurnal Iman Dan Spiritualitas 1 (2021): hlm. 88-89, <https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11497>.

al-Qisth, atau al-Mizan.¹¹ Batasan ini dirumuskan untuk memastikan penelitian tetap terarah dan mendalam, serta menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak fokus.

C. Tujuan Penelitian.

Studi ini memiliki tujuan untuk memahami secara komprehensif konsep keadilan yang termuat dalam al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis makna keadilan di dalam tafsir *al-Mishbah*.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk keadilan di dalam tafsir *al-Mishbah* kepada masyarakat modern.
3. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi keadilan dalam tafsir *al-Mishbah*.

D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian.

Kegunaan dari penelitian dengan judul "Konsepsi Keadilan dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir *al-Misbah*" antara lain:

1. Studi ini memiliki berguna untuk memperluas pemahaman tentang prinsip keadilan sosial menurut perspektif al-Qur'an, khususnya dengan menelaah interpretasi Quraish Shihab yang terdapat dalam Tafsir *al-Misbah*. Hal

¹¹ Fatikhin, "Keadilan Sosial Salam Perspektif Al-qur'an dan Pancasila," hlm. 6.

tersebut bisa menjadi landasan penting dalam memahami prinsip-prinsip keadilan dalam konteks keilmuan agama.

2. Penelitian ini berpotensi memberikan dampak signifikan dalam kehidupan saat ini, khususnya dalam upaya menciptakan keadilan di tengah masyarakat dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip keadilan dalam al-Qur'an dapat dijadikan landasan dalam menyusun kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan.
3. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu sumbangan dalam pengayaan kajian keislaman, khususnya dalam memahami konsep-konsep keadilan dalam tradisi keilmuan Islam, Melalui telaah terhadap penafsiran Quraish Shihab. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tafsir serta pemikiran keislaman.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pemikiran keadilan dalam konteks keilmuan agama, khususnya dalam perspektif al-Qur'an.

E. Penjelasan Judul atau Definisi Operasional.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul penelitian ini, peneliti akan memaparkan definisi atau makna dari berbagai istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. dijelaskan sebagai berikut:

1. Definisi Konsepsi

Konsepsi merujuk pada pemahaman, pandangan, atau gagasan yang terbentuk dalam pikiran seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu hal atau fenomena tertentu. Konsepsi mencakup cara seseorang mempersepsikan, menginterpretasi, dan memahami suatu ide, nilai, atau prinsip, yang kemudian menjadi dasar bagi tindakan atau sikap tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsepsi diartikan sebagai "pengertian; pendapat (paham) yang diabstrakkan dari peristiwa konkret".¹²

Dalam konteks penelitian, konsepsi sering kali digunakan untuk menggambarkan kerangka pemikiran atau teori yang mendasari suatu kajian. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, konsepsi merupakan "serangkaian ide atau gagasan yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena atau masalah". Dengan demikian, konsepsi tidak hanya sekadar pemahaman abstrak, tetapi juga mencakup proses pembentukan ide yang terstruktur dan terarah.¹³

2. Definisi Keadilan

Keadilan dapat didefinisikan sebagai prinsip moral yang menekankan kesetaraan, keseimbangan, dan perlakuan yang adil terhadap

¹² Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm, 723, <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017), hlm, 45.

semua pihak tanpa diskriminasi. Keadilan mencakup pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan proporsinya, serta penegakan hukum dan norma yang berlaku secara objektif dan tidak memihak. Dalam konteks yang lebih luas, keadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga meliputi aspek sosial, ekonomi, dan moral yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka.

Setelah menguraikan beberapa poin penting sebelumnya, penulis akan melanjutkan dengan mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para ahli maupun penulis lain yang memiliki keterkaitan dengan topik Quraish Shihab dan keadilan.

Dalam karyanya yang berjudul *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, Quraish Shihab menguraikan pemahaman tentang keadilan dan kesejahteraan. Menurutnya, al-Qur'an menggunakan beberapa terminologi untuk menggambarkan keadilan, seperti *al-'Adl*, *al-Qisth*, dan *al-Mizan*. Keadilan diartikan sebagai prinsip kesetaraan, yang menekankan sikap tidak berpihak, sebab baik pihak yang benar maupun yang salah berhak memperoleh haknya masing-masing. Seorang yang adil akan senantiasa mendukung kebenaran.¹⁵

¹⁴ Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford University Press Oxford, 1996), <https://doi.org/10.1093/oso/9780198290124.001.0001>.

¹⁵ Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, hlm. 147.

Keadilan sosial merupakan suatu usaha yang perlu dijalankan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Beberapa pemikir telah membahas topik ini, termasuk Hamka dalam karyanya *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Menurutny, prinsip keadilan sosial bermula dari pengakuan atas hak-hak pribadi dan keluarga. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengatur dan memperbaiki kehidupan diri sendiri serta keluarganya demi mencapai kualitas hidup yang lebih baik.¹⁶

Mukti Ali dalam karyanya *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* mengungkapkan bahwa keadilan sosial merupakan tujuan yang luhur. Dalam konteks kehidupan di Indonesia, keadilan sosial dijadikan sebagai landasan dan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan.¹⁷

Dalam penelitian skripsi Hendri yang berjudul "*Konsep Keadilan Sosial dalam Islam Menurut Sayyid Quthb*" yang disusun di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dijelaskan pandangan Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dalam perspektif Islam. Quthb menyatakan bahwa ide keadilan sosial yang berkembang di Barat berasal dari pemikiran sekuler yang memisahkan agama dari aspek-aspek kehidupan sosial. Menurut paham sekularisme, agama hanya memiliki peran dalam urusan

¹⁶ Selengkapnya baca Hamka, *Islam Revolusi Ideologi Dan Keadilan Sosial* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984).

¹⁷ Selengkapnya baca H. A Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1993).

pribadi, sedangkan aturan-aturan yang mengatur masyarakat dan kehidupan manusia bersifat duniawi dan sekuler.¹⁸

Dalam skripsinya yang berjudul *"Pandangan al-Qur'an tentang Implementasi Keadilan Sosial di Indonesia (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)"*, Anita Widya Sari Manurung mengkaji konsep dan perspektif al-Qur'an terkait penerapan keadilan sosial di Indonesia, sebuah negara yang memiliki keragaman suku, budaya, dan agama. Skripsi ini disusun di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁹

Dalam penelitian skripsinya yang berjudul *"Keadilan Sosial dalam Pandangan al-Qur'an dan Pancasila"* di UIN Raden Intan Lampung, Roni Susanto mengkaji perintah-perintah dalam al-Qur'an yang mendorong penegakan keadilan. Meskipun menggunakan terminologi yang berbeda, terdapat titik temu antara prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam al-Qur'an dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁰

Salah satu penelitian yang relevan adalah artikel ilmiah karya Himi Ridho dan Baidlowi berjudul "Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam al-Qur'an Terhadap Sila Keadilan Sosial". Kajian ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip keadilan sosial yang termuat dalam al-Qur'an dalam konteks sila Keadilan Sosial. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan konsep keadilan sosial dengan ajaran Islam,

¹⁸ Hendri, *"Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb"*, UIN Sultan Syarif Kasim, 2012, https://repository.uin-suska.ac.id/9546/1/2012_201207AF.pdf.

¹⁹ Anita Widya Sari Manurung, *"Perspektif Al-Qur'an Terhadap Praktik Keadilan Sosial Di Indonesia (Tafsir Tematik)"*, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

²⁰ Roni Susanto, *"Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila"*, UIN Raden Intan, 2018.

baik dari aspek teoritis maupun penerapannya dalam kehidupan nyata.²¹ Selain itu, Ihwan Amalih dan Hamdi Al-Haq juga menulis jurnal ilmiah berjudul, “*Keadilan Sosial Dalam al-Qur’an (Tela’ah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar)*”, yang mengulas pandangan Buya Hamka mengenai keadilan sosial serta karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh keadilan tersebut.²²

Winarto dalam jurnal ilmiah yang berjudul, “*Term-Term Keadilan Dalam Perspektif al-Qur’an*”. Winarto mengungkapkan bahwa keadilan adalah prasyarat penting untuk meraih kesempurnaan diri, tolok ukur kemakmuran masyarakat, serta jalur utama menuju kebahagiaan di alam akhirat. Dalam al-Qur’an, prinsip keadilan diterapkan secara universal tanpa membedakan status individu atau kelompok tertentu.²³

Keterkaitan antara beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan dengan topik yang ingin dibahas oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai keadilan sosial, namun tidak ada satu pun dari karya-karya tersebut yang mengangkat atau membahas konsep keadilan sosial berdasarkan pemikiran Quraish Shihab. Atas dasar inilah mengapa penulis mengangkat judul skripsi “*Konsep Keadilan Sosial dalam al-qur’an Menurut tafsir Al-Mishbah*”. Selain karena belum ada yang

²¹ Hilmi Ridho, “Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam al-Qur’an Terhadap Sila Keadilan Sosial,” *Humanistika: Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (June 30, 2021): hlm. 151–89, doi:10.55210/humanistika.v7i2.596.

²² Ihwan Amalih and Hamdi Al-Haq, “Keadilan Sosial Dalam Al-Qur’an (Tela’ah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhār),” *El-Waroqo : Jurnal Ushuluddin dan Filsafat* 5, no. 2 (December 18, 2021), doi:10.28944/el-warogoh.v5i2. hlm. 315.

²³ Winarto, “Term-term Keadilan Dalam Perspektif Al-qur’an,” *Syariati* 3, no. 01 (May 1, 2017): 301026.

membahasnya, topik keadilan sosial juga merupakan isu yang sangat relevan dan banyak diperbincangkan saat ini.

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan, cara, dan teknik yang dipilih untuk melaksanakan suatu penelitian, yang sangat dipengaruhi oleh bidang ilmu yang digunakan serta masalah utama yang ingin dipecahkan.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan penekanan utama pada analisis teks. Penulis mengintegrasikan berbagai referensi, termasuk buku-buku yang membahas keadilan, artikel jurnal, serta pandangan para ahli atau ulama terkait perspektif mereka tentang konsep keadilan.

Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan metodologi dalam penelitian ini:

1. Jenis Data.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.²⁴ Data kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman dan penafsiran teks, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan serta penafsirannya dalam tafsir *al-Mishbah* karya Quraish Shihab. Data kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam tentang makna, konteks, dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks-teks tersebut. Penelitian ini tidak

²⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.), hlm, 5.

mengandalkan data numerik atau statistik, melainkan pada analisis teks dan interpretasi yang mendalam.

2. Sumber Data.

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua jenis sumber data ini memiliki peran penting dalam mendukung analisis dan pembahasan penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tafsir *al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Tafsir ini dipilih karena merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer yang menggunakan pendekatan kontekstual dan bahasa yang mudah dipahami. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah* memberikan penjelasan mendalam tentang ayat-ayat al-Qur'an, termasuk ayat-ayat yang membahas konsep keadilan. Dengan menggunakan sumber primer ini, peneliti dapat mengkaji langsung penafsiran Quraish Shihab tentang keadilan dalam al-Qur'an.²⁵

Sumber data sekunder meliputi buku-buku, artikel, jurnal, dan karya tulis lain yang relevan dengan tema keadilan dalam al-Qur'an dan Tafsir *al-Mishbah*. Sumber sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif tambahan yang mendukung pembahasan penelitian. Contoh sumber sekunder yang dapat digunakan

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Cetakan V, vol. 1, Tafsir Al-Mishbāh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 1 (Jakarta: Lentera Haiti, 2005).

adalah buku-buku tentang ilmu tafsir, konsep keadilan dalam Islam, serta studi-studi sebelumnya yang membahas tema serupa.

Dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam tentang konsepsi keadilan dalam al-Qur'an menurut perspektif tafsir *al-Mishbah*.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan library research (studi kepustakaan)²⁶ dengan metode tematik (*maudhu'i*). Metode tematik adalah pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema tertentu, dalam hal ini adalah keadilan.²⁷ Langkah-langkahnya meliputi:

- a. Mengidentifikasi kata-kata kunci yang berkaitan dengan keadilan dalam al-Qur'an, seperti *al-'Adl*, *al-Qisth*, dan *al-Mizan*.
- b. Menggunakan *Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim* (Indeks al-Qur'an) untuk mencari semua ayat yang mengandung kata-kata kunci tersebut.
- c. Mengumpulkan ayat-ayat yang telah ditemukan dan mengelompokkannya berdasarkan konteks dan tema yang relevan.
- d. Menganalisis penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tersebut dalam tafsir *al-Mishbah*.

²⁶ J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm, 125.

²⁷ Abdul Hayy Al-Farmawy, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), hlm, 45.

4. Teknik Analisis Data.

Setelah data terkumpul, peneliti menerapkan teknik analisis konten (content analysis) dengan pendekatan deskriptif untuk melakukan pengolahan dan interpretasi data. Analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk menginterpretasi makna dari teks atau dokumen secara sistematis dan objektif.²⁸

H. Sistematika Penulisan.

Penelitian ini disusun dengan sistematika tertentu untuk mempermudah pemahaman secara efektif. Struktur penulisan terdiri dari lima bab utama, yang masing-masing terbagi ke dalam beberapa sub-bab. Berikut adalah gambaran sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab I mencakup pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, kajian literatur, pendekatan penelitian, serta struktur penulisan. Bagian ini akan menjelaskan secara rinci mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian serta metode yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

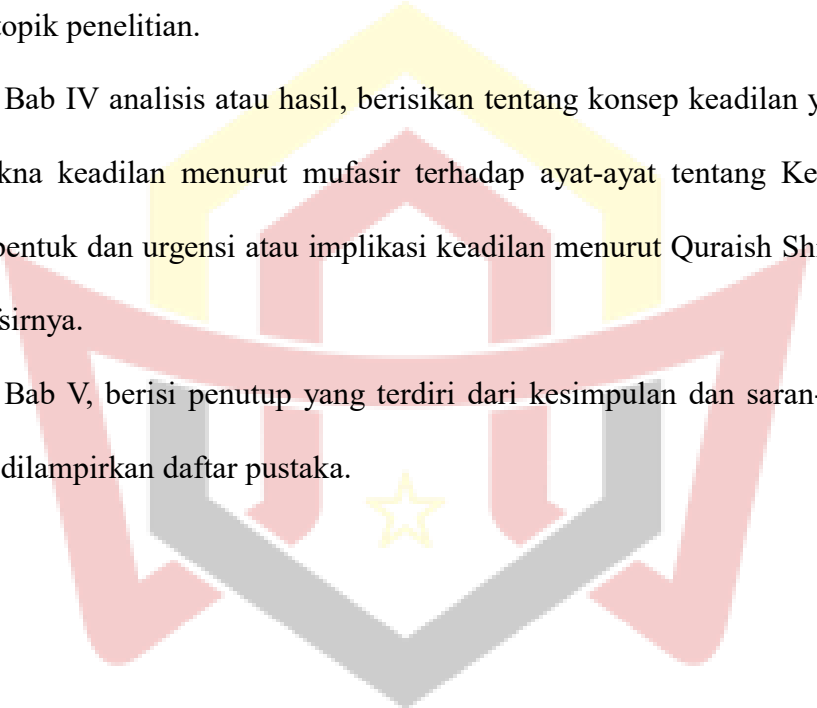
Bab II membahas Landasan Teori mengenai keadilan, yang mencakup definisi keadilan, berbagai bentuknya, urgensi keadilan menurut perspektif al-Qur'an, beserta ayat-ayat mengenai keadilan.

²⁸ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 2. ed., [Nachdr.] (Thousand Oaks, Calif.: Sage Publ, 20), hlm, 24.

Bab III atau Bab Ketiga memuat pengenalan mengenai mufasir beserta karya tafsirnya, khususnya Quraish Shihab dan penafsirannya terkait ayat-ayat tentang keadilan. Pada bagian ini, diuraikan latar belakang kehidupan mufasir serta metode yang digunakan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat yang relevan dengan topik penelitian.

Bab IV analisis atau hasil, berisikan tentang konsep keadilan yang terdiri dari makna keadilan menurut mufasir terhadap ayat-ayat tentang Keadilan dan bentuk-bentuk dan urgensi atau implikasi keadilan menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya.

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, dan terakhir dilampirkan daftar pustaka.



UIN IMAM BONJOL
PADANG